

ASN--MANAJEMEN TALENTA

2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 22, BD 2025/ NO. 22, 16 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK
- untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional dalam pelaksanaan tugas pemerintahan diperlukan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit melalui Manajemen Talenta. bahwa untuk menjamin objektivitas penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit melalui Manajemen Talenta, perlu melakukan penyesuaian pedoman penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit melalui Manajemen Talenta. berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Manajemen Talenta ASN Instansi ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
 - Manajemen Talenta PNS sebagaimana dimaksud meliputi Akuisisi Talenta, Pengembangan Talenta, Retensi Talenta, Penempatan Talenta, dan Pemantauan dan evaluasi. Manajemen Talenta ASN bertujuan untuk meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan public, menemukan dan mempersiapkan Talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa depan dan posisi yang mendukung fungsi inti Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan akselerasi pembangunan Daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 12 Desember 2025.

- Lampiran: 7 Hlm.